

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**TAHUN
2021-2026**

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

KABUPATEN BANTUL





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan /atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul DIY Tahun 2021-2026 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- 7) Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun

2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 9) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022; (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 10) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- 15) Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026;
- 16) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan susunan organisasi ,Tugas fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkup Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.; dan
2. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :

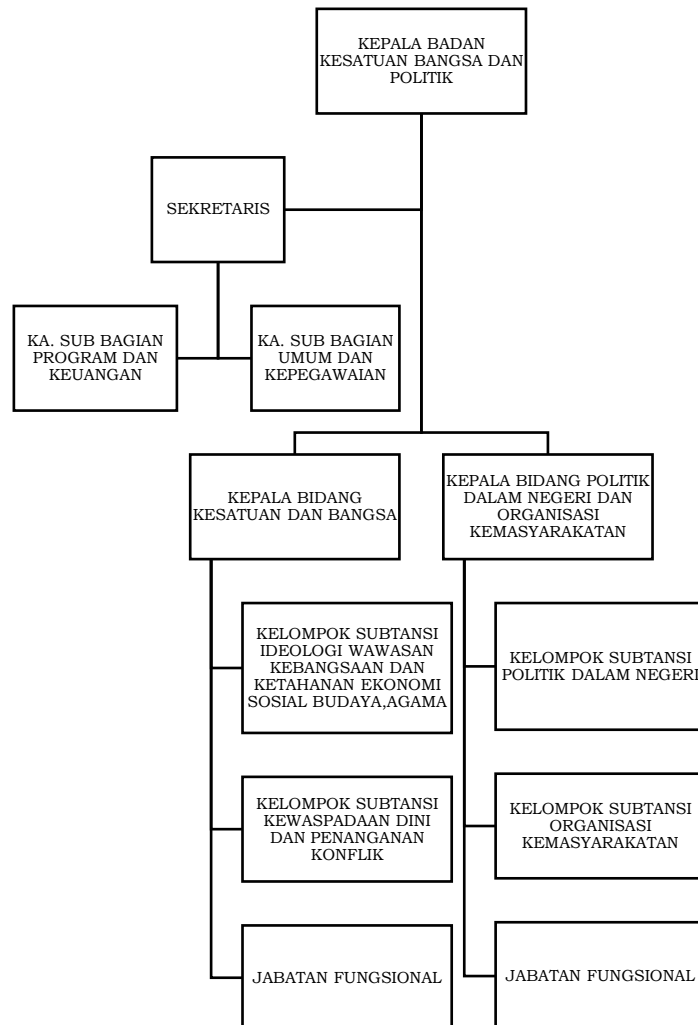
1. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri; dan
2. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan, kemudian masing-masing Kepala Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dengan bagan susunan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul Tahun 2020



A. Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Badan;

- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial;

- h. Penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi upacara hari besar nasional;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan /atau nonperizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Badan;
- o. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- p. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

B. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Badan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Badan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

program kerja Sekretariat; dan

- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Sub Bagian Program Dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Badan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. Pengelolaan keuangan Badan;
- h. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- j. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan Badan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. Penyelenggaraan kepustakaan Badan;
- i. Pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- j. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- l. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Badan;
- m. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Kesatuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing dan penanganan konflik;
- g. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi di Bidang Kesatuan Bangsa;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan upacara hari besar nasional;
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kesatuan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;

M.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Kelompok Substansi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya.

Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
- d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

- kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- e. Fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - g. Fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan napza;
 - h. Pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi upacara hari besar nasional;
 - j. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
 - k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
- d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- e. Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- f. pengelolaan data dan informasi terkait dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- i. Fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan persiapan dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- g. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan registrasi ormas;
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, dan pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1). Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri

Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri.

Kelompok Subtansi Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan pembinaan politik dalam negeri;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang politik dalam negeri
- d. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. pelaksanaan bantuan keuangan partai politik;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang politik dalam negeri;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan

Kelompok Substansi ang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang ormas.

Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran/ registrasi ormas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaksanaan mediasi persengketaan ormas;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ormas dan ormas asing;
- g. Pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemberdayaan ormas;
- h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Organisasi kemasyarakatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut.

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana yang sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dengan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang memadai diharapkan dapat mendukung tercapainya nilai capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah personil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan jumlah pegawai 16 orang, 2 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berjumlah 18 orang dengan rincian :

Tabel 2.1 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D-IV	-
4.	SMA	7
	JUMLAH	18

Tabel 2.2 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Kontrak	2
	JUMLAH	18

Tabel 2.3 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon III a	1
	Eselon III b	2
2.	Eselon IV a	6
	JUMLAH	9

Tabel 2.4 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Perempuan	6
2.	Laki - Laki	12

Sumber Data: Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2021

Dilihat dari Tabel diatas dapat kami Telaah bahwa Kesesuaian SDM yang ada di Bakesbangpol saat ini belum menunjukkan Kesuaian Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang kita butuhkan.

Adanya Perkembangan IT dan Beban kerja kerja yang kami ampu masih jauh, Sarjana yang masih belum terpenuhi di Bakesbangpol antara lain:

Sarjaana IT, Analis Perencanaan, Sarjana yang menguasai Keuangan,Analisis Penangan Konflik,dan Analis,Wawasan Kebangsaan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut pada Tahun 2021:

Tabel 2.5 Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Gedung	1
2.	Mobil	2
3.	Sepada motor	8
4.	Komputer	9
5.	Laptop	6
6.	HT	10
7.	LCD	2
8.	Printer	8
9.	Kamera	1
10.	Filling Cabinet	10
11.	Almari Kaca	3
12.	Almari Kayu	20
13.	Mesin Ketik	1
14.	Meja Kerja	20
15.	Wireless	1
16.	Pesawat Telepon	1
17.	Facsimile	1
18.	Brankas	1
19.	Meja Tamu	2
20.	AC	8
21.	Kipas Angin	5
22.	Televisi	2
23	Kursi kayu	20
24	Kursi lipat	25

Sumber: Data Bakesbangpol 2021

Status Gedung Badan Kesbangpol masih menjadi milik Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Bantul.

Dilihat dari data diatas masih belum tercukupinya beberapa sarana dan Prasarana yang ada di Bakesbangpol Bantul antara lain:

- 1) Gedung Kantor belum Difinitif.
- 2) Mobil Kendaraan Dinas Operasional dan Pimpinaan belum Tercukupi.
- 3) Kursi Rapat dan Meja rapat belum Representatif.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun peride RenstraTahun 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
I	1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres 2. Jumlah Intoleransi di Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja																
1		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah kebutuhan ATK	kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
2			Jumlah kebutuhan alat listrik	kali	12	0	10	3		4	4	4	4		100%	100%	100%	100%	
3			Jumlah kebutuhan materai	lembar	440	500	650	635		440	500	650	635		100%	100%	100%	100%	
II			Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	4	20	15	20		4	20	15	20		100%	100%	100%	100%	
			Jumlah kebutuhan penggandaan	lembar	-	50000	47000	55000			50000	47000	55000		100%				
			Jumlah Kebutuhan Spanduk	buah		6	6	4			6	6	4		100%				
6			Jumlah kebutuhan telepon	kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
III			Jumlah kebutuhan air PDAM	Kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
7			Jumlah kebutuhan surat kabar	kali	24	24	24	24		24	24	24	24		100%	100%	100%	100%	
9			Jumlah kebutuhan cetak blangko	kali	5	5	5	5		5	5	5	5		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			Pengadaan AC	Unit		4					4				100%				
			Pengadaan komputer / laptop	Unit		2					2				100%				
			Pengadaan printer	Unit		2					2				100%				
			Pengadaan Kamera	Unit		1					1				100%				
11		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi	orang	150	200	200	200		150	200	200	200		100%	100%	100%	100%	
12			Jamuan tamu	orang	250	300	300	300		250	300	300	300		100%	100%	100%	100%	
VI I			Perjalanan dinas luar daerah Petugas FKUB,FKD M,Kominda dan ASN	orang	43	50	50	50		43	50	50			100%	100%	100%		
13			Perjalanan dinas dalam daerah	orang	814	670	670	670		814	670	670			100%	100%	100%		
14		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Petugas jaga malam dan petugas kebersihan	Orang/ bulan	24	24	24	24		24	24	24	24		100%	100%	100%	100%	
VI II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur																
15		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pengadaan komputer/ laptop 2. Pengadaan printer	Unit	4	2	2	2		4	2	2	2		100%	100%	100%	100%	
16		Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Pemeliharaan an gedung	Unit	2	1	2	2		2	1	2	2		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Servis kendaraan dinas 2. Suku cadang kendaraan dinas 3. BBM	Unit	6	6	12	10		6	6	12	10		100%	100%	133%	133%	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja																
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen CALK, LKJ, Renja, Renstra, LKPJ	Dok	2	2	2	2		2	2	2	2		100%	100%	100%	100%	
		Program pendidikan politik masyarakat	Percentase pemilih yang berpartisipasi																
		Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	Rapat dan Forum diskusi Ormas. Rapat dan Forum diskusi Ipoleksosbud	org . org	150	150	150	150		150	150	150	150						

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pendidikan politik di masyarakat	Sosialisasi pemilos TOT pemilos Bimtek pengurus parpol Verifikasi proposal bantuan parpol Dialog politik	org org kali kali . orang	200 300 2 1 . 500	200 300 50 1 . 500	200 300 50 1 . 15	200 300 50 1 . 500		200 300 2 1 . 4	201 300 50 1 . 500	200 300 50 1 . 15	200 300 50 1 . 500		100% 100% 100% 100% . 100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan																
		Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaa n lomba upacara Pemantapa n wawasan kebangsaan Sarasehan wawasan kebangsaan	kali oraang org	1 200 100	1 200 100	1 200 1100	0 1 lap 1 lap		1 200 100	1 200 100	1 200 1100	0 1 lap 1 lap		100%	100%	100%	100%	
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase FKUB aktif																
		Pemantauan orang asing	1. Data Orang Asing 2. FGD Pemantaua n Orang Asing (POA) 2. Rapat koordinasi Pemantaua n POA	Dok orang . orang	17 40 . 60	17 40 . 60	17 40 . 60	17 40 . 60		17 40 . 60	17 40 . 60	17 40 . 60	17 40 . 60		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Dialog FKUB Raker FKUB Raker FPK Dialog FPK Verifikasi IMB Tempat Ibadah	orang orang orang orang orang	102 120 100 60 50	103 120 100 60 50	104 120 100 60 50	105 120 100 60 50		102 120 100 60 50	103 120 100 60 50	104 120 100 60 50	105 120 100 60 50		100%	100%	100%	100%	
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan																
		Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	FGD PKS Rapat & FGD kominda Pembinaan satuan keamanan lingk. Di masya Pemantauan di lapangan pembinaan satuan keamanan Penanganan Konflik Sosial (PKS)	. .org org . Org .	. 120 . 80	. 120 . 80	80 80 . .	1 lap 18 lap 0 .		. 120 . 80	. 120 . 80	80 80 . .	1 lap 18 lap 0 .		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Pemberdayaan perangkat desa Sosialisasi Jaga warga Lomba jaga warga Diskusi FKDM Pelatihan FKDM Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan Pembinaan Jaga warga		2 lap . 1 lap 240 org	- 320 org - 240 org . 120org . 420 .	170 org . - 200 org 100 org	4 lap. . - 4 lap		2 lap . 1 lap 240 org	- 320 org - 240 org . 120org g . 420 .	170 org . - 200 org 100 org	4 lap. . - 4 lap		100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)																
		Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	1. penertibanpelajar 2. Konseling pelajar di dalam kelas	Kali kali	17 3	10 3	10 3	10 3		17 3	10 3	10 3	10 3		100%	100%	100%	100%	
		Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1. Rapat kerja P4GN 2. Sosialisasi	org org	60 150	60 150	60 150	60 4 lap		60 150	60 150	60 150	60 4 lap		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			tentang narkoba																
	PROGRAM /Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2021																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	LAKIP						85 angka					82 angka					95%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja						11					11					100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	evaluasi renja,LKJ,L KPD,LPPD, AKIP,Renstr a,Renja,RK A,DPA,CAL K,lap. Barang						11					11					100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian adminstrasi Keuangan						100%					100%					100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah)						14					14					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pengelolaan administrasi Umum						12					12					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Komp. Instalasi Listrik						3					3					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		gan Bangunan Kantor																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih, ATK,Bender a,Papoan Nama						49					49					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan,Sp anduk dan penggandaan						9					9					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan						24					24					
		Penyediaan Bahan/Material	Cinderamata Tanaman Hias						18					18					
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu						28					28					
			SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah						356					356					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Sarana Prasarana						100%					100%					100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor						5					5					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						100%					100%					100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai						630					630					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon						12					12					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN						144					144					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100%					100%					100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang						10					10					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pajak STNK						10					10					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Operasional atau Lapangan																	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC,Freon dan Servis Computer						14					14					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						1					1					
		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan						100%					100%					90%
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan						12					10					
		8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lomba Upacara Laporan Kajian Pemantapan Wawasan Kebangsaan						12					10					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemilih yang berpartisipasi						75%					75%					90%
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemilih yang berpartisipasi						75%					75%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos						4 dok					3 dok					
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM						95%					95%					
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM						95%					95%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FGD ormas,orsos dan LSM, Lap. Mediasi sengketa ormas Lap. Pendaftaran Ormas Laporan Rakor Ormas,Orso s dan LSM						4 dok					4 dok					
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase FKUB Aktif						100%					90%					90%
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB Aktif						100					90%					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomenda si IMB Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba						9 Dok					8 dok					
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase FKDM tingkat Kecamatan						100%					100%					90%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							100%					100%					90%

[illegible]

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			menjaga keamanan lingkungan																
		Pembinaan Jaga Warga	Terbentuknya Kelompok Jaga Warga						17 Dusun					17 Dusun					

Dari indikator kinerja Jumlah partisipasi masyarakat dalam pileg dan Pilpres yang menargetkan 75% dengan realisasi 87.89%, dari hasil capai tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pileg dan Pilpres tahun 2019sangat bagus/optimal, adapun factor yang mendukung adanya kerja sama KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan tahapan pileg dan Pilpres, sosialisasi/penyuluhan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dilakukan KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat serta partai politik di Kabupaten Bantul.

Untuk indikator Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu Kepala Daerah yang menargetkan 75% dengan realisasi 80.32%, dari hasil capaian tersebut tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup optimal atau target dapat tercapai,Walaupun ada beberapa Kapanewon yang berada di pinggiran perkotaan masih di bawah 80 % antara lain: 1. Kapanewon Sewon, 2. Kapanewon Kasihan 3. Kapanewon Banguntapan, 4. Kapanewon Sedayu dan 5. Kapanewon Srandakan. Tetapi Secara garis besar pelaksanaan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu Kepala Daerah pada tahun 2020 telah dilaksanakan baik oleh KPU maupun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul juga instansi terkait.

Terkait Dengan Indikator Jumlah Intoleransi di MasyarakatCapaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan dari Tahun 2016 s/d 2021 adalah 0, realisasi 0 tercapai 100% atau bernilai kinerja Tinggi kecuali Untuk Tahun 2017 (1), 2018 (1) dan 2019 ini angka intoleransi di Bantul ada (2), masih adanya Kasus Intoleransi yang ada di Kabupaten Bantul sehingga peran FKUB dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, perlunya menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga dari beberaaapa kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dengan baik dan telah mendapatkan kesepakatan sehingga tidak mengganggu stabilitas di Masyarkat.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama Jumlah intoleransi di masyarakat pada tahun 2020 adalah 0 kasus, ini menunjukan bahwa kondisi

di wilayah Kabupaten Bantul sudah dalam koridor yang stabil dan perlu dijaga kewaspadaan kita agar lebih kondusif. Hal ini tercapai melalui koordinasi di tingkat pimpinan, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat serta peningkatan dialog tokoh umat beragama.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode tahun 2017 s/d 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul**

[illegible]

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah
- b. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat.
- c. Adanya beberapa Kecamatan yang berada di daerah perbatasan Perkotaan yang masih belum optimal dalam kesadaran berdemokrasi.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat tentang adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Ipoleksosbud.
- e. Munculnya LSM dan Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.
- f. Meningkatnya Teknologi Informasi Dimasyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoak.
(Hoak: Berita Bohong/ Informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar)

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain (Antara lain: Kepolisian,Kodim,Kejaksaan,BIN,Pol PP,KPU,BNN dan Depag.)
- b. Terjalannya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik. (Contoh: Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik demi Suksesnya Pemilu)
- c. Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
- d. Dukungan dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
- e. Perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka Kesatuan bangsa dan Politik serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Kurangnya pendidikan politik di masyarakat.
2	Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus SARA”.	Kurangnya toleransi antar umat beragama dan etnis	Masih kurangnya dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat.
			Masih kurangnya dialog antar warga etnis
			Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.
3	Kurangnya peran aktif organisasi kemasyarakatan mentaati peraturan yang berlaku	Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar	1. Ketidak tahuan kewajiban Organisasi masyarakat untuk melapor. 2. Persyaratan yang belum Lengkap menjadi kendala dalam Pendaftaran Ormas.

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Makin Berkurangnya Rasa Cinta Tanah Air di Masyarakat	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	Diperbanyak pelaksanaan forum pemantapan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi PNS, Tokoh Masyarakat, Ormas/ LSM

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-satu (1)Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif,efisien,bersih,akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima (2)Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	MISI RPJMD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.	Iklim demokrasi yang terbuka dan transparan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
		Adanya sumberdaya manusia	Kurangnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
		Sarana dan prasarana	Status kepemilikan sarana dan prasarana belum definitif
		Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya.	Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.

No	MISI RPJMD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat.
			Masih banyak generasi muda /pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi periode 2021-2026

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Ditinjau dari Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Renstra Periode 2020-2024

No	Tujuan Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1) Indeks Demokrasi Indonesia. 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam	Semangat NKRI dan Bhineka Tunggal Ika	Munculnya separatisme dan disintegrasi

No	Tujuan Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Pemilukada dan Pemilu. 3) Indeks Kinerja Ormas.		
		Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah .	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Selektif dalam penggunaan media sosial	Berita hoak/ berita bohong
		Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Kenegaraan dan keteladanan elit politik	Masih adanya kepentingan elite politik

Data: Renstra Permendagri periode 2020-2024 No 67 Tahun 2020

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di DIY

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY

Indikator Sasaran: Skor Indek Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Tahun 2018:3.02, 2019:3.03, 2020: 3.04, 2021: 3.05 dan 2022: 3.06

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Renstra Bakesbangpol DIY Periode 2018-2022

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketahanan Nasional di DIY	Banyaknya Sumber daya terdidik yang potensial.	Adanya kebiasaan etnis tertentu yang tidak sesuai dengan budaya di Yogyakarta

Sumber Data: Renstra Perubahan Bakesbang DIY tahun 2020-2024

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul maka dalam Pelayanannya tidak terkait dengan rencana truktur dan Pola Ruang di RT RW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
- c. Meningkatnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal Renstra (Tahun Baseline/ Tahun 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibum LINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen	n/a	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%	80 %	75%	77 %	77 %	78 %	78 %	78 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi PolitK	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokohmasyarakat dan tokoh agama.
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan

		Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata. 3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	pemantapan wawasan kebangsaan 3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol 4. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama.
		4. Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD. 5. Operasi MotoPito dan Teliksandi 6. Forum Pembauran Kebinekaan Istimewa	5. Penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial. 6. melaksanakan Pembauran Kebhinekaan Istimewa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kine rja Tah un 202 1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungj awab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuanga n yang tersusun	100	100	275579 2284	100	290655 0555	100	293070 3555	100	295067 7555	100	297377 6555	100	14,517,50 0,504	Sekretaris	Kab. Bant ul
		8.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN		14 kali	14 kali	164573 4729	n/a		n/a		n/a		n/a		14 kali	1,645,734, 729	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bant ul
				Pembayaran TPP ASN		12 kali	12 kali	109735 7555	n/a		n/a		n/a		n/a		12 kali	1,097,357, 555	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bant ul
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 oran g/bl n	n/a		238 orang /bula n	275165 0555	240 orang /bula n	2775803 555	240 orang /bula n	279577 7555	245 orang /bula n	281887 6555	1.191 orang /bula n	11,142,10 8,220	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bant ul
		8.01.01.2 .02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan CALK,Laporan Keuangan,Lap. Prognosis	Jumlah Laporan CALK, Laporan Keuanga n, Lap. Prognosis	2 Dok	2	270000 0	n/a		n/a		n/a		n/a		2 dok	2,700,000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bant ul
		8.01.01.2 .02.05	Penyediaan Administra si Pelaksana an Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksana an Tugas ASN		2 dok	n/a		120 dok	105000 000	120do k	1050000 00	120do k	105000 000	120do k	105000 000	120do k	420,000,0 00	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bant ul
		8.01.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SPJ Bulanan, Laporan Triwulanan Evaluasi Renja		11 dok	16 dok	100000 00	n/a		n/a		n/a	-	n/a		16 dok	10,000,00 0	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		11 laporan			22 dok	49900000	22 dok	49900000	22 dok	49900000	22 dok	49900000	22 dok	199,600,000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kelompok barang yang dibeli/disediakan	100 persen	100	169644095	100	191337010	100	210545010	100	199600000	100	275500000	100	1,046,626,115	Sekretaris	Kab. Bantul
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembelian alat listrik dan elektronik	6 paket	6 paket	2266500	n/a		n/a		n/a		n/a		6 paket	2,266,500	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 paket	n/a		1 paket	2337010	1 paket	3000000	1 paket	2737010	1 paket	2737010	1 paket	10,811,030	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kine rja Tah un 202 1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungj awab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		x.xx.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ATK, Jumlah bahan dan peralatan kebersiha n, jumlah papan nama, jumlah bendera	20 pake t	20 paket	124046 72	n/a		n/a		n/a		n/a		20 paket	12,404,67 2	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 pake t	n/a		4 paket	200000 00	4 paket	2160000 0	4 paket	220000 00	4 paket	220000 00	4 paket	85,600,00 0	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul
		x.xx.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuha n Barang Cetakan blangko , jumlah Penggand aan dan jumlah spanduk	6 pake t	6 paket	183082 50	n/a		n/a		n/a		n/a		6 paket	18,308,25 0	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6 pake t	n/a		6 paket	200000 00	6 paket	2000000 0	6 paket	207370 75	6	20,000, 000	6	80,737,07 5	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul
		x.xx01.2. 06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan baacaan	12 bula n	12 bulan	240000 0	n/a		n/a		n/a		n/a		12 bulan	2,400,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kine rja Tah un 202 1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggunj awab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah bahan bacaan		12 bula n	n/a		12	300000 0	12	3000000	12	300000 0	12	300000 0		12,000,00 0	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul
		x.xx.01.2. 06.07	Penyediaan Bahan /Material	Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	Pembelia n Cinder mata	2 jenis	2	199934 6	n/a		n/a		n/a		n/a		2	1,999,346	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul
		x.xx.01.2. 06.09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD, Penerima an kunjunga n tamu, Perjalana n dinas dalam daerah, perjalana n dinas luar daerah	20 dok, 311 dok, 5 dok	20 Dok 350 dok 90 dok	132265 327	n/a		n/a		n/a		n/a		20 Dok 350 dok 90 dok	132,265,3 27	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Dok 311 Dok 5 dok	n/a		450 lap	125,00 0,000	490 lap	140,000 ,000	440 lap	130,00 0,000	590 lap	200,00 0,000	590 lap	595,000,0 00	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bant ul
		x.xx.01.2. 06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			n/a		20 lap .	21,000, 000	20 lap .	22,945, 010	20 Lap .	21,125, 915	20 lap .	27,762, 990	20 lap .	92,833,91 5		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ATK, Alat Kebersihan	80 ob	80	139,329,360	85	53,000,000	90	53,000,000	95	53,000,000	100	77,100,000	100	375,429,360	Sekretaris	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Meterai yang tersedia	0 buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	n/a	300	3,000,000	300	3,000,000	300	3,000,000	300	3,000,000	300	12,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul	
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Rek Telepon	12 bulan	12	1,200,000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a		12 bulan	1,200,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	n/a	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	7,200,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul	
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Honor Non ASN	126 ob	144	138,129,360	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a		n/a	144	138,129,360	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		126 laporan	n/a		24	48,200,000	24	48,200,000	24	48,200,000	36	72,300,000	156	216,900,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang terpelihara	100 persen	100	146,390,545	100	299,500,000	100	285,300,000	100	267,500,000	100	292,500,000	100	1,291,190,545	Sekretaris	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 unit	12 unit	116,312,050	n/a		n/a		n/a		n/a		12 unit	116,312,050	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 unit	n/a		14	194,500,000	16	200,300,000	16	192,500,000	16	217,500,000	16	804,800,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 unit	n/a		14	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	16	60,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah mebel	20 Unit	34	5,000,000	n/a		n/a		n/a		n/a		34	5,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 Unit	n/a		34	7,500,000	34	7,500,000	34	7,500,000	34	7,500,000	34	30,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah computer , laptop, AC dan Sound system	19 unit	19	8,050,000	n/a		n/a		n/a		n/a		19	8,050,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19 Unit	n/a		22	17,500,000	22	17,500,000	22	17,500,000	22	17,500,000	22	70,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehap	Jumlah bangunan kantor	1 unit	1	17,028,495	n/a		n/a		n/a		n/a		1	17,028,495	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kine rja Tah un 202 1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggunj awab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	n/a		1	65,000,000	1	45,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	180,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sasaran Program : Tercapainya cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi																
				Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan berdemokrasi /Jumlah desa se Kabupaten Bantul x 100%	37 persen	57,33 persen	2,229,678,400	84 persen	2,849,967,990	100 persen	33,599,967,990	100 persen	2,400,000,000	100 persen	2,500,000,000	100 persen	43,579,614,380	Bidang Poldagri dan Ormasy	Kab. Bantul

Tujua n	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kine rja Tah un 202 1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungj awab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Persentase Masyarakat dalam kegiatan demokrasi																
				Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	Persenta seMasy dalam Kegiatan Demokra si = Jumlah Desa yang sudah dibina dialog Politik/J ,lah Desa seKab. Bantul	37 pers en	57.3 3 perse n	2,229,678,400	1000 orang	2,849,967,990	1200 orang	33,599,967,990	900 orang	2,400,000,000	950 orang	2,500,000,000	3850 orang	43,579,614,380	Bidang Poldagri dan Ormasy	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan hasil: Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik, Sosialisasi & TOT pemilos,		5 dokumen	5	2,229,678,400									5	2,229,678,400		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					1000	2,849,967,990	1200	33,599,967,990	900	2,400,000,000	950	2,500,000,000	3850	41,349,935,980	Sub Bidang Poldagri	Kab. Bantul	

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			KEBANGSAAN																	
				Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan Rumus = jumlah sekolah yg ikut lomba/jumlah sekolahx 100%	95	100 persen	341,009,000	100 persen	391,000,000	100 persen	416,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	450,000,000	100 persen	1,998,009,000	Kabid Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sasaran Kegiatan :Tercapaiannya Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan																
				Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Rumus = Jumlah Sasaran/ Jumlah Kecamatan x 100%	100 %	100 persen	341,009,000	100 persen	391,000,000	100 persen	416,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	450,000,000	100 persen	1,998,009,000	Kabid Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul

Tujua n	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kine rja Tah un 202 1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungj awab	Loka si	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			Targe t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8.01.02.2 .01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan hasil pemantapan wawasan kebangsaan		11 dok	11	341,009,000									11	341,009,000			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		11 dok			500 orang	391,000,000	550 orang	416,000,000	500 orang	400,000,000	550 orang	450,000,000	2550 orang	1,657,000,000	Kasubbid Ideologi,wawsan Kebangsaan ,Ketahanan,es osbud,agama	Kab. Bantul	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sasaran Program : Tercapainya Kerukunan Antar Umat Beragama																	
				Kerukunan Antar Umat Beragama	FKUB Aktif (FKUB yang sudah terbentuk , dilantik dan menjalankan Tupoksi	100 persen	100 persen	360,293,590	100 persen	400,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	1,960,293,590	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					nya) /FKUB se Kab. Bantul x 100%																
		08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sasaran Kegiatan: Tercapainya FKUB Aktif																	
				FKUB Aktif	FKUB Aktif (FKUB yang sudah terbentuk, dilantik dan menjalankan Tupoksi nya) /FKUB se Kab. Bantul x 100%	100 Persen	100 Persen	360,293,590	100 Persen	400,000,000	100 Persen	400,000,000	100 Persen	400,000,000	100 Persen	400,000,000	100 Persen	1,960,293,590	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul	
		08.01.05.2.0.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB, FPK, P4 GN, Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosilaisasi Narkoba, Konseling pelajar &		6 dokumen	6 dok	360,293,590										360,293,590			

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 %	100 %	222,267,000	100%	447,267,000	100%	547,267,000	100%	409,446,000	100%	450,000,000	100%	2,076,247,000	Bidang Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul
		08.01.06.2.01.04	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	NotifikasiPengkondisianMasyarakatYang dimintaOPD		2 dokumen	3	85,000,000									3	85,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kine rja Tah un 202 1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungj awab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dok ume n			200 orang	170,00 0,000	200 orang	170,000 ,000	200 orang	170,00 0,000	200 orang	170,00 0,000	1000 orang	680,000,00 0	Sub bidang Kewaspadaan dini & PKS	Kab. Bant ul
		08.01.06. 2.01.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	Laoran Hasil Koordinasi FKD,FKDM dan Penanganan Konflik di daerah		7 Dok ume n	7	137,26 7,000									7	137,267,00 0		

Tujua n	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kine rja Tah un 202 1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungj awab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Lokasi yang diprakondisi		0%	n/a		16,67 %	417,00 0,000	25%	575,000 ,000	25%	645,00 0,000	33%	740,00 0,000	33%	2,377,000, 000	Bidang Kesatuan Bangsa	Kab. Bant ul
		02.22.08. 2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)	Kader Pembauran		n/a	n/a													
				Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		n/a	n/a		1 lap	417,00 0,000	1 lap	575,000 ,000	1 lap	645,00 0,000	1 lap	740,00 0,000	1 lap	2,377,000, 000	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bant ul
	Total							6,479,8 54,274		8,191,6 22,555		39,722, 783,555		7,975,2 23,555		8,476,9 25,555		70,846,40 9,494		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Persiapan Pemilu	-	-	1.000.000.000	-	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
2.	pelaksanaan pilpres, Pileg, pilkada	-	-	-	1.500.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
3.	Hibah KPU	-	-	-	24.000.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
4.	Hibah Bawaslu	-	-	-	6.600.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, diperlukan tambahan kendaraan Roda empat(4) dan Roda Dua (2) mengingat kendaraan yang ada saat ini untuk Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berupa Toyota Kijang Tahun 2002 sering mengalami kerusakan, sehingga kendaraan tersebut tidak layak untuk menjangkau wilayah berbukit seperti dDlingo, Piyungan, selain itu untuk menghadapi kegiatan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai tahun 2023, perlu didukung dengan kendaraan operasional yang layak dan memadai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk **Forum Koordinasi Pimpinan Daerah** (Forkopimda). Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah, Forkopimda kabupaten melaksanakan kegiatan:

1. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten;
2. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;
3. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten; deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten; dan

4. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Permendagri no 12 Tahun 2022 mengamanatkan Bupati untuk membentuk sekretariat Forkompimda yang dipimpin oleh sekretaris Forkopimda yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten. Sekretaris Forkopimda kabupaten dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum. Di Pemerintah Kabupaten Instansi yang mengurus Urusan Pemerintahan Umum adalah Badan Keatuan Bangsa dan Politik,

Dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. 910/964/Polpum tertanggal 08 Februari 2022 perihal Dukungan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di daerah, disebutkan pada nomor point n. terdapat program prioritas Ditjend Polpum yang diharapkan sejalan dengan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik yaitu peningkatan efektifitas forkopimda sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur , Bupati dan Camat di wilayah kerja masing masing.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Cakupan Pembinaan Ormas	10.36 persen	18 persen	23 persen	28 persen	28 persen	33 persen	37 persen	
	Persentase Pembinaan Ormas	10.36 persen	18 persen	23 persen	28 persen	28 persen	33 persen	37 persen	
	Kerukunan Antar Umat Beragama								
3.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Persentase bahan Kewaspadaan Dini berkaitan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun								
4.	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	n/a	n/a	16.67 %	25 %	25%	33 %	33 %	
	Lokasi yang diprakondisi	n/a	n/a	16.67 %	25 %	25%	33 %	33 %	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Stephanus Heru Wismantara, S.I.P.,M.M
NIP. 196512261986021001